BAB II

KAIDAH KESAHIHAN DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Kaidah Kesahihan Hadis

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai menilai kualitas hadis, acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan) hadis, jika yang diteliti ternyata bukan hadis *mutawatīr*.[18]

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *ḍabit* serta tidak terdapat kejanggalan (*shūḍuz*) dan cacat yang samar (*'illat*). Maka suatu hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan. Unsur-unsur kaidah kesahihan hadis sebagai berikut:

a. Sanad (mata rantai perawi) bersambung.
b. Seluruh perawinya dalam sanad hadis bersifat *adil* (terpercaya).
c. Seluruh perawi dalam sanad bersifat *'ḍabiṭ* (cermat).
d. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan (*shūḍuz*).
e. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar (*'illat*).

Dari kelima persyaratan hadis sahih diatas dapat diuraikan menjadi 7 bagian yaitu lima bagian berhubungan dengan sanad, dan dua bagian (matan terhindar dari kejanggalan dan 'illat) berhubungan dengan matan. Dengan

[18]Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* cet:I (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2011), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis sahih, berikut ini adalah rincian setiap unsur-unsur diatas.[19]

1. Sanadnya Bersambung

yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharīj* (penghimpunan riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.[20]

Disamping itu, dikalangan ulama' hadis dikenal juga istilah hadis *muttaṣil maūṣul.* Menurut Ibn al-Ṣalah dan al-Nawawī, yang dimaksud dengan *muttaṣil* atau *maūṣul* ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik itu persambungan sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja, jadi hadis *muttaṣil* atau *maūṣul* ada yang *ma'ruf* (disandarkan kepada Nabi) dan ada yang *maūquf.* Apabila dibanding dengan hadis musnad maka dapat dinyatakan, bahwa hadis musnad mesti *muttaṣil* atau *maūṣul* dan tidak semua hadis *muttaṣil* atau *maūṣul* pasti *musnad*.

Untuk mengetahui bersambung (dalam arti musnad) atau tidak bersambungnya suatu sanad, biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja penelitian dengan cara: mencatat semua periwayat dalam sanad yang diteliti.

[19]Ibid., 156.
[20]Ismail, *Kaidah Keshahihan…,* 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat, dengan melalui kitab *rijāl al-ḥadīth*, dengan maksud untuk mengetahui apakah setiap periwayatan dalam sanad itu dikenal sebagai orang adil dan *ḍabiṭ*, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlīs*). Dan apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan sezaman pada masa hidupnya dan antara guru murid dalam periwayatan hadis, serta meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *ḥaddaṡanī*, *ḥaddaṡanā, akhbaranā, 'an, anna* atau kata-kata lainnya. Jadi apabila suatu sanad hadis barulah dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *thīqoh* (adil dan *ḍabiṭ*) dan antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammūl wa ada' al ḥadīth*.[21]

2. Periwayat bersifat adil

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran, sedangkan secara istilah para ulama' berbeda pendapat, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam empat kriteria yaitu: beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama (taat menjalankan agama), memelihara *muru'ah*. Persyaratan beragama Islam adalah berlaku bagi kegiatan meriwayatkan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis tidak disyaratkan beragama Islam, tetapi

[21]Ismail, *Kaidah Keshahihan*…, 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika meriwayatkan harus beragama Islam. Demikian pula persyaratan *mukallaf* (*balīgh* dan berakal sehat) merupakan syarat bagi kegiatan menyampaikan hadis, jadi apabila ketika melakukan kegiatan menerima hadis perawi belum *balīgh* tetap dianggap sah selama sang perawi sudah *tamyīz*.[22]

Kemudian yang dimaksud dengan kriteria taat menjalankan agama adalah teguh dalam beragama, tidak menjalankan dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia. Adapun yang dimaksud memelihara *muru'ah* adalah selalu memelihara kesopanan pribadi yang membawa manusia untuk dapat menegakkan kebijakan moral dan kebajikan adat istiadat. Untuk mengetahui keadilan perawi hadis para ulama' telah menetapkan ketentuan yaitu, berdasarkan popularitas keutamaan perawi dikalangan para ulama', berdasarkan penilaian para kritikus hadis, berdasarkan penerapan kaidah *al-jarḥ wa ta'dīl*.

Kata *al-'adalah* sebagaimana yang dikutip oleh Fatḥurrahman dari kitab ar-Rāzi bahwa makna tersebut adalah tenaga jiwa, yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan, keadilan seorang perawi terkait dengan aspek moralitas menjadi kajian penting dalam ilmu hadis.[23] Jadi seorang perawi harus mempunyai sifat yang adil dalam melakukan periwayatan hadis, sehingga dapat dipercayai tentang kualitas dari sanad maupun matan hadis.

---

[22]MKD IAIN Sunan Ampel *Studi Hadis…,* 158.
[23]Ibid., 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perawi yang *Ḍabiṭ*

Ḍabiṭ berarti kuat, kokoh tepat dan hafal dengan sempurna. Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan keadilan, kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka ke-*ḍābiṭ*-an terkait dengan kualitas intelektual. Antara sifat '*ādil* dan sifat *ḍabiṭ* terdapat hubungan yang sangat erat, seseorang yang '*ādil* dengan kualitas pribadinya bagus misalnya, jujur, amanah (dapat dipercaya), dan objektif tidak dapat diterima informasinya apabila tidak mampu memelihara (hafal terhadap) informasi itu. Sebaliknya seseorang yang bisa menjaga hafalan dan paham terhadap informasi yang diketahuinya tetapi kalau ia tidak jujur, pendusta dan penipu, maka informasi yang disampaikannya tidak dapat dipercaya. Karena itu, oleh ulama' hadis keadilan dan ke-*ḍabiṭ*-an periwayat hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah *thīqoh*, jadi periwayat yang *thīqoh* adalah periwayat yang '*ādil* dan *ḍabiṭ*.[24] Beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama' hadis menyimpulkan bahwa kriteria *ḍabiṭ* meliputi:[25]

a. Periwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), dengan kemungkinan pertimbangan bahwa, apabila seseorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya telah memahami apa yang telah dihafalnya. Kemudian yang dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya.

[24]Idris, *Studi Hadis* cet:I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164.
[25]Ibid., 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Periwayat itu harus hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimannya), kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang *ḍabiṭ*, meskipun ada ulama' yang mendasarkan ke- *ḍabiṭ*-an bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga dengan pada kemampuan pemahaman.

c. Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik kapan saja menghendakinya dan sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain, kemampuan hafalan yang yang dituntut dari seorang periwayat, sehingga disebut seorang *ḍabiṭ*, adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendakinnya. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang mempunyai batas, misalnya karena pikun, terlalu banyak yang dihafal, atau sebab lainnya.[26]

4. Terhindar dari *Shādh* (Kejanggalan)

Secara bahasa, *shādh* merupakan isim fā'il dari *shadhdha* yang berarti menyendiri (*infarada*) seperti kata: اَلْمُنْفَرِدُ عَنِ اْلجُمْهُوْرِ (sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas). Menurut istilah ulama' hadis, *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *thīqoh* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *thīqoh*. Menurut imam Shafī'i suatu hadis yang mengandung *shādh* apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *thīqoh* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *thīqoh*, suatu hadis tidak dinyatakan

[26]Idris, *Studi Hadis*…, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *syādh* bila hanya diriwayatkan diriwayatkan oleh seorang periwayat *thīqoh* sedang periwayat lain yang *thīqoh* tidak meriwayatkannya. Jadi bagi al-Shafī'i, suatu hadis yang dinyatakan mengandung *syādh* apabila, hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, kemudian para periwayat hadis itu seluruhnya *thīqoh* dan matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan, dan beberapa ulama' lain sepakat dengan pendapat dari Imam Shafī'i ketika mendefinisikan hadis *shādh* tersebut.

5. Terhindar dari 'Illat

Jika dalam sebuah hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriah tampak sahih, maka hadis itu dinamakan hadis *mu'āllal*, yaitu hadisyang mengandung 'illat. Kata al- *mu'āllal* merupakan isim *maf'ūl* dari kata a'allah (ia mencacatkan), secara bahasa kata 'illat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Menurut istilah ahli hadis 'illat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis, sebagai sebab kecacatan hadis, pengertian 'illat disini berbeda dengan pengertian 'illat yang secara umum, misalnya karena periwayat pendusta atau tidak kuat hafalan.[27]

Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *al-ṭa'n* atau *al-jarḥ* dan terkadang diistilahkan juga dengan 'illat dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan pula lemahnya sanad, tetapi

[27]Idris, *Studi Hadis*…, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang mengandung cacat itu tidak disebut dengan hadis *mu'allal* (hadis yang bercacat).[28]

Dilihat dari segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *shād* yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat *thiqoh*, bedanya dalam hadis *mu'allal* 'illatnya dapat ditemukan, sedang dalam hadis *syādh* tidak karena dalam hadis *shādh* memang tidak terdapat 'illat. Sebagaimana yang telah dijelaskan tidak adannya 'illat merupakan syarat kesahihan suatu hadis. Jika suatu hadis mengandung 'illat, maka dinyatakan tidak sahih.

6. Kaidah Validitas Hadis (Kritik Matan Hadis). Matan hadis terhindar dari *syūdhuz*

Imam Shafi'i dan al-Khalīli berpendapat dalam masalah hadis yang terhindar dari *syūdhuz* adalah[29]:

a. Sanad dari matan yang bersangkutan harus *maḥfuẓ* dan tidak *gharib*.
b. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Konsenkuensi dari kaidah minor diatas dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis yang mengandung *shādh* adalah bahwa penelitian tidak dapat terlepaskan dari penelitian atas kualitas sanad hadis yang bersangkutan, dengan demikian langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat *syūdhuz* atau tidak adalah: melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah, kemudian membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-

[28]Ibid., 171.
[29]MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis*…, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama, dengan kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan, mana matan yang *maḥfuẓ* dan matan yang janggal (*shādh*).

7. Matan Hadis Terhindar dari 'Illat

Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari 'illat adalah:[30]

a. Tidak terdapat *ziyadah* (tambahan) dalam lafad.
b. Tidak terdapat *idraj* (sisipan) dalam lafad matan.
c. Tidak terjadi *iḍtirāb* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafaz matan hadis.
d. Jika *ziyadah, idraj, iḍtirab* bertentangan dengan riwayat yang *thīqoh* lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *syūdhuz.*

Para ulama' juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis, secara umum suatu matan hadis dapat dikatakan sahih apabila:

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah.
d. Susunan bahasanya menunjukkan cirri-ciri lafad kenabian, yaitu tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab, fasih.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa standar matan sahih adalah: sanad periwayatnya berkualitas *maqbūl*, redaksi matanya terhindar

[30] MKD IAIN, Sunan Ampel *Studi*,… 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ‘illat atau cacat, redaksi matanya terhindar dari *syūdhuz* dan kandungan maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan realitas yang sahih.[31]

B. Teori *al-Jarh wa al-Ta‘dīl*

Adalah suatu kewajaran bila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi kesalahan karena hal itu sangatlah manusiawi hal ini terjadi juga dalam hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulangkali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi itu sendiri berupa predikat jelek bagi periwayat itu sendiri, para ulama berusaha menjaga keotentikan suatu hadis dengan berbagai cara, penelitian matan, sanad termasuk dengan meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibelitas tinggi, karena hal itu sangat dibutuhkan untuk menjaga hadis Nabi dari tangan-tangan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian tentang hadis sebenarnya telah dilakukan pada Nabi, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dalam masalah pembagian hak waris bagi Nenek (*jāddah*), Abu Bakar meminta saksi sebagai langkah antisipasi. Para ulama sepakat menganggap adil seluruh sahabat karena tidak akan berkata dusta yang dinisbatkan kepada Nabi, hal ini tentu berbeda dengan generasi setelahnya, banyak fitnah terjadi yang memunculkan hadis-hadis palsu dengan kepentingan tertentu, sehingga akan sangat beresiko ketika

[31]Ibid.,169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hadis akan diterima tanpa diteliti terlebih dahulu, salah satu penelitian dalam menjaga keaslian hadis adalah dengan meneliti *ihwāl* tentang perawi hadis, ini merupakan kajian keilmuan yang lazim disebut *Jarh wa Ta'dīl*, yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan[32].

Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta hafalannya dapat dipertanggung jawabkan, hal ini akan berbeda jika perawi -misalnya- adalah orang yang hafalannya kurang sempurna. Sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi seorang perawi hadis terdapat lima, yaitu :

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara').
2. *Mukhālāfah* yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*.
3. *Ghālāt* ialah banyak melakukan kekeliruan.
4. *Jahālah al-Hāl*, tidak di kenal identitasnya.
5. *Da'wātul Inqitā'*, sanadnya diduga terputus.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara dibawah ini, yaitu :

1. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia seorang yang 'adil, seperti Malik bin Anas, Sufyan al-Tsaūri, tsu'bah bin al Hajjāj, Ahmad bin Hanbal serta ahli-ahli hadis lainnya.

[32]Muhammad 'Ajjaj al-Khātib, *Usūl al-Hādis 'Ulūmuhu wa Mustalāhu* (Beirut: Dār al Fikr t.t) ,261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan *Tazkīyah* yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dilan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan 2 orang laki-laki[33].

Penetapan kecacatan seorang perawi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.
2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, meskipun hanya satu orang, sebagian mengharuskan dua orang.[34]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah:

1. Berilmu.
2. Bertaqwa.
3. Wara'.
4. Jujur.
5. Tidak dalam keadaan di jarh.
6. Tidak fanatik.
7. Mengetahui sebab-sebab untuk men-*jarh* dan *ta'dīl*.[35]

Apabila terjadi *ta'ārud* antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi, sebagian men-*ta'dīl* dan sebagian yang lain men-*jarh*, dalam hal ini terdapat tiga pendapat :

---

[33]Ibid., 268-269.
[34]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhul Hadis …*310
[35]Al-Khātib, *Usūl al-Hadīs…,*268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak meskipun jumlah orang yang menganggap adil lebih banyak.
2. *Ta'dīl* harus didahulukan.
3. Bila jumlah *Mu'āddil*-nya lebih banyak dari *Jarh*, maka didahulukan *Ta'dīl* karena jumlah yang banyak dapat memperkuat kedudukan mereka atau *ditawāqquf-kan* hingga ditemukan penguat.[36]

C. Teori Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap otentias dan kehujjahan hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis yang diriwayatkan adalah secara makna,[37] dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadis Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memahami sunnah dengan baik, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penakwilan yang keliru, maka harus memahaminya sesuai dengan petunjuk Alquran yaitu, dalam bingkai tuntunan-tuntunan Ilahi yang kebenaran dan keadilannya bersifat pasti.[38] Para ulama berbeda dalam metode *Ma'anī al-Ḥadīth*, namun perbedaan antara mereka tidaklah prinsipil, Yusuf al-Qarḍawi

[36]Ibid., 269-270.
[37]Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 86-87.
[38]Yusuf al-Qarḍawī, *Pengantar Studi Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan beberapa acuan (*Mi'yār)* untuk mencapai pemahaman yang komperhensif terhadap hadis, yaitu:[39]

1. Memahami as-Sunnah sesuai dengan petunjuk Alquran.
2. Menghimpun hadis -hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara ungkapan yang hakiki dengan yang majaz.
7. Membedakan antara ghaib dan nyata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukharrī j*masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapat pemaknaan yang komprehensif dan obyektif.

Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

a. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafad yang sama.

---

[39]Al-Qarḍawī, *Bagaimana Memahami Hadis*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), 192-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan lafad hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antar lain;[40]

1) Adanya *Idraj* (sisipan lafal hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
2) Adanya *Iḍthirāb* (pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan tarjih).
3) Adanya *al-Qalb* (pemutar balikan matan hadis).
4) Adanya *Ziyadah al-Thīqat* (penambahan lafad dalam sebagian riwayat).

b. Membedakan makna hakiki dan makna majazi.

Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki dan Rasulullah SAW juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya. Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawī, 'aqlī, isti'ārah, kinayah* dan *isti'ārah tamthiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui qarinah yang menunjukkan makna yang dimaksud.[41]

Metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu nahwu dan saraf sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

---

[40]Nawir Yuslem, *Ulumul hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 368.
[41]Yusuf Qarḍawī, *Studi Kritis as-Sunah*, ter. Baḥrun Abū Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id